

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG ALOKASI DANA DESA (Suatu Studi di Desa Tempok Selatan Kecamatan Tompaso)

*Altya Kawengian¹
Agustinus Pati²
Ventje Kasenda³*

Abstrak

Pemahaman tentang Desa seharusnya menempatkan desa sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, yang merupakan usaha peningkatan kualitas sumberdaya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan pedesaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah tentang alokasi dana desa di Desa Tempok Kecamatan Tompaso, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan dapat mengeksplorasi permasalahan penelitian, hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia aparat/petugas dalam mengimplementasikan alokasi dana desa masih belum mumpuni melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, serta mampu untuk memahami petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, komunikasi yang dilaksanakan oleh implementor alokasi dana desa yakni perangkat desa, berjalan dengan baik, hubungan antara 1 perangkat dengan perangkat yang lain dan pimpinan berjalan sebagaimana aturan yang berlaku. Pelibatan masyarakat serta stakeholder terkait juga telah dilaksanakan guna keberhasilan kebijakan, dan sikap yang ditunjukkan oleh perangkat desa dalam mengimplementasikan alokasi dana desa sudah baik, namun perencanaan yang matang sangat diperlukan untuk keberhasilan suatu kebijakan serta komitmen yang kuat perlu ditingkatkan.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Alokasi Dana Desa.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

Pendahuluan

Prinsip Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara Profesional, Demokratis, Adil, dan Transparan dengan memperhatikan potensi, Kondisi dan Kebutuhan Daerah. Keberadaan Desa jelas diatur dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dengan ditertibkannya Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maka peraturan pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Walaupun terjadi perubahan Prinsip

dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai Desa.

Wilayah pedesaan yang sangat luas, jumlah penduduknya yang sangat banyak, tingkat pendapatan, pendidikan dan derajat kesehatan adalah rendah, ditambah lagi aksesibilitas terhadap faktor-faktor produktif, modal usaha dan investasi, dan mamperoleh informasi yang sangat lemah, sehingga kemajuan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan jauh lebih tertinggal dibanding masyarakat perkotaan. Terdapat kesenjangan atau ketimpangan sosial dan ekonomi antara daerah perkotaan dengan daerah perdesaan. Daerah perdesaaan memiliki peranan penting, menghasilkan berbagai jenis komoditas pertanian untuk memenuhi kebutuhan penduduk perkotaan, sebagai bahan baku untuk industri dan sebagian adalah untuk ekspor, oleh karena itu upaya pembangunan pedesaan telah diberikan prioritas dan harus mendapatkan perhatian yang lebih serius.

Alokasi dana desa (ADD) dimaksudkan untuk membiayai sebagian program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan kelembagaan desa, pemberian tunjangan aparatur pemerintah desa serta pemberian dana pembangunan infrastruktur pedesaan. Sasaran dari pemberian alokasi dana desa (ADD) adalah guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa yang aspiratif dan partisipatif. Sedangkan tujuan alokasi dana desa (ADD) juga merupakan hasil capaian yang ingin diwujudkan, antara lain yaitu: (1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya; (2) Meningkatkan kemampuan lembaga

kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa; (3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan berusaha bagi masyarakat desa; (4) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat

Desa Tempok Selatan kecamatan Tompasa merupakan desa yang berada di kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi utara. Bantuan ADD di desa ini sudah lama di jalankan banyak program yang sudah di buat dengan dana ini antara lain infrastruk jalan utama, maupun jalan perkebunan hal ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam peningkatan sektor ekonomi khususnya bagian pertanian dan perkebunan. Tapi masih ada juga permasalahan yang timbul dalam berjalannya kebijakan ini khususnya di desa Tempok Selatan ini. adapun masalah yang sering muncul antara lain Berdasarkan pengamatan terdahulu, menunjukkan bahwa pelaksanaan program:

1. Masih relatif rendahnya kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pembangunan sesuai dengan potensi yang dimiliki.
2. Kurang tertibnya administrasi dalam hal pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADD, sehingga kurangnya pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa, dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Pertanggung jawaban yang di maksud pertanggung jawaban ke pemerintah daerah maupun ke masyarakat pada umumnya.

3. kurangnya kerja sama antara semua stekholder dalam menjalankan kegiatan ini .
4. kurangnya sosialisasi program program dari hasil ADD kepada masyarakat
5. dan terakhir kurangnya partisipasi masyarakat dalam rapat penyusunan program tahunan dalam ADD.

Tinjauan Pustaka

1. Konsep Implementasi Kebijakan

Sebagai suatu konsep, kebijakan (policy) memiliki makna yang luas dan multi interpretasi. Sebagai contoh, Lasswell dan Kaplan (dalam Islamy, 1996) memberi arti kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah. Fiedrick (dalam Abdulwahab, 2008) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Mirip dengan definisi Friedrick tersebut, Anderson (dalam Agustiono, 2006) mendefinisikan kebijakan adalah langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang actor atau sejumlah actor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.

Menurut Suharto (2008), kebijakan (policy) merupakan sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan

pendistribusian sumberdaya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara.

Kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan kedalam perangkat peraturan hukum, Chaisi Nasuca (dalam Pasolong 2007:39). Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis. Defenisi kebijakan publik diatas dapat dikatakan bahwa: (1) kebijakan publik dibuat oleh pemerintah berupa tindakan-tindakan pemerintah, (2) kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik, dan (3) kebijakan publik adalah tindakan pemilihan alternatif untuk dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik. Jadi idealnya suatu kebijakan publik adalah (1) kebijakan publik untuk dilaksanakan dalam bentuk riil, bukan untuk sekedar dinyatakan, (2) kebijakan publik untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan karena didasarkan pada kepentingan publik itu sendiri. Lebih lanjut lagi menurut Chandler dan Plano (dalam Pasolong 2007:38), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah, bahkan Chandler dan Plano beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk infestasi yang kontinu oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup ikut berpartisipasi dalam pemerintahan.

Kebijakan publik menurut Friedrich (Lubis 2007:7) adalah serangkaian konsep tindakan yang

diusulkan oleh seseorang atau sekelompok orang atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan peluang, terhadap pelaksanaan usulan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya menurut Amara Raksasata (Lubis 2007:7) kebijakan adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Dengan defenisi diatas ada beberapa unsur dalam kebijakan menurut Amara adalah: (1) identifikasi tujuan yang akan dicapai, (2) strategi untuk mencapainya (apa yang dimaksud dengan strategi ?), (3) penyediaan berbagai input atau masukan yang memungkinkan pelaksanaannya.

Istilah pemerintahan dalam bahasa Inggris disebut "government" yang diartikan sebagai pemerintah atau pemerintahan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, istilah pemerintah mengandung arti sebagai "kekuasaan memerintah atau badan yang memerintah", sedangkan pemerintahan mengandung arti "perbuatan memerintah". Mariun (dalam Siswanto, 1988) menjelaskan perbedaan pengertian pemerintah dan pemerintahan, dimana istilah pemerintahan menunjuk kepada bidang tugas pekerjaan atau fungsi, sedangkan istilah pemerintah menunjuk kepada badan, organ atau alat perlengkapan yang menjalankan fungsi atau bidang tugas pekerjaan itu.

Pamudji (1996) menjelaskan bahwa istilah pemerintahan (government) secara luas mengandung pengertian sebagai perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan negara (legislatif, eksekutif, yudikatif, dan badan-badan negara lainnya) dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit ialah

perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara.

Dalam (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pasal 18) menjelaskan bahwa Alokasi Dana desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen), di dalam proses pelaksanaan terhadap program ADD Menurut Kuncoro (2007: 214) memenuhi tiga kriteria, yaitu:

1. Proses pencairan ADD, yaitu kesesuaian antara apa yang dibutuhkan oleh kelompok-kelompok sasaran dengan apa yang ditawarkan oleh program ini, dimaksudkan bahwa kelompok sasaran akan mendapatkan manfaat dari apa yang ditawarkan oleh program, sehingga kebutuhannya dapat dipenuhi.
2. Pengalokasian ADD Kesesuaian antara keputusan-keputusan organisasi pelaksana program dengan sarana untuk mengungkapkan kebutuhan kelompok sasaran untuk meminta pelayanan program, ini mengacu pada realisasi pelayanan program bagi kelompok sasaran, seperti kegiatan PKK, pembinaan anak dan remaja, kegiatan gotong royong, belanja perlengkapan.
3. Pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan berkesinambungan,

dinamis, secara sinergis dan mendorong keterlibatan semua potensi, seperti partisipasi jaringan kerja dan keadilan.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan pada Penelitian ini bersifat kualitatif, dimana peneliti ingin Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah Alokasi Dana Desa Di Desa Tempok Selatan Kecamatan Tompaso. Menurut Djam'an Satori dan Aan Komariah (2013:25) Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang di peroleh dari situasi yang alamiah. Adapun yang menjadi sumber data (informan) dalam penelitian ini di ambil dari unsur yang terkait dalam masalah yang diteliti, yaitu : Kepala Desa, BPD 2 Orang, Tokoh Masyarakat 3 orang dan Masyarakat 2 orang. Total informan 8 orang

Fokus penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah Alokasi Dana Desa Di Desa Tempok Selatan Kecamatan Tompaso, yaitu diukur dengan Model (Nugroho 2012: 693) dan implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edward III Winarno 2012 : 117), menunjuk empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Hasil Penelitian

Suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relatif lebih sulit diimplementasikan daripada program

yang sekedar memberikan bantuan kredit atau bantuan beras kepada kelompok masyarakat miskin. Pemberian alokasi dana desa bertujuan untuk dapat memberikan perubahan bagi perkembangan sebuah desa, dimana desa dapat secara mandiri dalam pengelolaan keuangan, sehingga kebutuhan-kebutuhan masyarakat akan semakin cepat terealisasi dengan pendekatan pelayanan yang ada di desa. Sesuai ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf d UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa pendapatan desa salah satunya bersumber dari alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota. Selanjutnya pasal yang sama ayat (4) menyatakan bahwa alokasi dana desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dengan ketentuan tersebut diharapkan desa dapat berkembang secara lebih optimal dan mampu membangun wilayahnya sesuai kebutuhan yang ada di wilayahnya masing-masing. Dalam perkembangannya, pengelolaan keuangan desa ini menghadapi persoalan yang rumit baik dari sisi teknis pengalokasiannya maupun teknis penyalurannya.

Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBD setiap tahun anggaran, yang besarnya minimal adalah 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus. Tata cara pengalokasian ADD diatur dalam peraturan bupati/walikota. Pemerintah kabupaten/kota juga mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada desa dalam APBD setiap tahun anggaran, yang besarnya minimal

adalah 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota. Tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada desa diatur dalam peraturan bupati/walikota. Selain itu pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan kepada desa, yang bersumber dari APBD kabupaten/kota. Bupati/walikota menginformasikan rencana ADD, bagian bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten/kota untuk desa, serta bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten/kota dalam jangka waktu 10 hari setelah KUA dan PPA disepakati kepala daerah bersama DPRD. Bagi pemerintah desa, informasi ini dijadikan salah satu bahan penyusunan rancangan APB Desa Penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota dari kabupaten/kota ke Desa dilakukan secara bertahap, dan diatur dalam peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada peraturan menteri. Penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten/kota ke desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy makers) kepada pelaksana kebijakan (policy implementors) (Widodo, 2011:97).

Widodo kemudian menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (target group) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan

dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (transimisi), kejelasan informasi (clarity) dan konsistensi informasi (consistency). Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

Pentingnya komunikasi dalam penerapan perda persampahan di Kota Manado, maka setia elemen yang terkait atau implementor harus mampu memiliki dasar komunikasi yang baik.

Sumber keuangan desa tidak hanya bersumber dari 1 kran saja namun bisa dari berbagai kran, salah satu sumber keuangan desa adalah alokasi dana desa. dalam pengelolaannya alokasi dana desa telah berubah fungsinya, sebelum ada dana desa, alokasi dana desa mengcover semua anggaran di desa baik itu pembangunan, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa namun sekarang hanya untuk biaya operasional saja.

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah individu produktif yang bekerja

sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Pengertian sumber daya manusia makro secara umum terdiri dari dua yaitu SDM makro yaitu jumlah penduduk dalam usia produktif yang ada di sebuah wilayah, dan SDM mikro dalam arti sempit yaitu individu yang bekerja pada sebuah institusi. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus dimiliki dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia merupakan elemen utama organisasi dibandingkan dengan elemen sumber daya yang lain seperti modal, teknologi, karena manusia itu sendiri yang mengendalikan faktor yang lain. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting sehingga harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi atau perusahaan. Oleh karena itu, Manajemen sumber daya manusia merupakan program aktivitas untuk mendapatkan sumber daya manusia, mengembangkan, memelihara dan mendayagunakan untuk mendukung organisasi mencapai tujuannya.

Pentingnya sumber daya manusia dalam mendukung dan menjalankan suatu program atau kebijakan untuk mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan, turut pula berpengaruh pada implementasi alokasi dana desa, dimana sangat dibutuhkan aparatur yang mempunyai pengetahuan manajemen, mampu menguasai, dan memaksimalkan dana yang ada sehingga dapat menghasilkan manfaat dari kebijakan tersebut. Mencermati hal tersebut peneliti mewawancarai Kepala Desa untuk mengetahui secara pasti mengenai gambaran kualitas

sumberdaya perangkat desa yang ada, keadaan sumber daya manusia aparatur pemerintah desa kalekube berada pada level yang sedang, apabila dilihat dari tingkat pendidikan rata-rata aparatur pemerintah desa berpendidikan SMA sederajat, satu hal yang perlu diperhatikan bahwa keterampilan dalam menjalankan pemerintahan desa sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Desa yang masih lemah, dalam hal ini perlu ditingkatkan.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Desa, maka perlu adanya peningkatan kualitas bagi aparat pemerintah desa melalui berbagai upaya antara lain administrasi pemerintahan desa dalam pelaksanaan teknisnya bertumpu pada pengelolaan tata usaha atau pengelolaan pekerjaan kantor seperti pembuatan surat menyurat, pengiriman, penyimpanan surat sampai pada penyusunan secara sistematis menurut sistem yang berlaku, pengisian register, formulir dan buku desa serta dokumentasi. Dari data yang dihimpun dilapangan, warga Tempok Selatan rata-rata telah memiliki pendidikan yang cukup, sehingga tidak dalam kategori terbelakang.

Pembangunan desa merupakan suatu upaya dalam pembangunan nasional dengan melibatkan semua bidang yang ada dalam masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Sehingga desa menjadi sorotan utama dalam pembangunan. Peranan penting yang dimiliki desa dalam pembangunan dilihat dari kontribusi dalam segala aspek. Peran yang diemban oleh desa dalam rangka pembangunan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, yang kemudian diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam pelaksanaannya Pemerintah kemudian melalui Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 yang mengatur secara lebih terperinci perihal Pedoman Pembangunan Desa.

Banyak hal yang telah diturunkan ke desa dengan tujuan agar program-program tersebut dapat mendorong percepatan pembangunan di desa. Di tingkat desa itu sendiri perlu adanya suatu upaya agar semua tujuan dapat berjalan yaitu dengan membuat perencanaan yang baik dan melibatkan unsur-unsur masyarakat dan pemerintah desa. Aparatur desa yang dapat melibatkan diantaranya Badan Permusyawaratan Desa dan perangkat pendukung lainnya secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa. Demi terselenggaranya pembangunan yang ada di tingkat desa diwajibkan menyusun suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau biasa disingkat RPJMDesa. RPJMDesa itu sendiri merupakan dokumen rencana pembangunan dalam jangka enam tahunan yang memuat arah kebijakan, diantaranya mengenai kebijakan pembangunan, kebijakan keuangan, kebijakan umum serta program-program rencana yang sudah ditetapkan dengan memperhatikan RPJMDesa itu sendiri serta program yang dikeluarkan oleh SKPD, dan program-program yang diprioritaskan pemerintah pusat ke desa.

Disposisi berkaitan dengan bagaimana sikap implementor dalam mendukung suatu kebijakan. Seringkali para implementor bersedia untuk mengambil inisiatif dalam rangka mencapai kebijakan, tergantung dengan sejauh mana wewenang yang

dimilikinya. Disposisi, adalah watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga tidak akan baik.

Disposisi dalam model kebijakan Edward III merupakan penunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor yang memiliki kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam arah program yang telah digariskan dalam guideline program. Komitmen dan kejujurannya membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan dihadapan para pegawai negeri sipil yang menjadi sasaran kebijakan. Sikap ini pun akan menurunkan resistensi dari anggota dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/kebijakan.

Kesimpulan

1. Sumber Daya Manusia Aparat/Petugas dalam mengimplementasikan alokasi dana desa masih belum mumpuni melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, serta mampu untuk

memahami petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya..

2. Komunikasi yang dilaksanakan oleh implementor alokasi dana desa yakni perangkat desa, berjalan dengan baik, hubungan antara 1 perangkat dengan perangkat yang lain dan pimpinan berjalan sebagaimana aturan yang berlaku. Pelibatan masyarakat serta stakeholder terkait juga telah dilaksanakan guna keberhasilan kebijakan.
3. Sikap yang ditunjukkan oleh perangkat desa dalam mengimplementasikan alokasi dana desa sudah baik, namun perencanaan yang matang sangat diperlukan untuk keberhasilan suatu kebijakan serta komitmen yang kuat perlu ditingkatkan.

Saran

1. Perlu adanya pelatihan dan Pendidikan mengenai pengelolaan keuangan desa pada umumnya dan alokasi dana desa pada khususnya, sehingga pengetahuan akan pengelolaan dapat bertambah serta berdampak pada kualitas pengelolaan.
2. Perlu adanya peningkatan kebersamaan dan kerjasama antar perangkat desa agar supaya implementasi alokasi dana desa dapat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Komariah dan Djam'an Satori, 2010, Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung: Alfabeta
- Abdul Wahab, Solichin. 2008. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press

- Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta.
- Bajuri, Abdul Kahar dan Teguh Yuwono. 2002. Kebijakan Publik Konsep dan Strategi. JLP UNDIP: Semarang.
- Ermaya, Suradinata, (1994), Teori dan Praktek Kebijaksanaan Negara Ramadhan. Bandung.
- Fariad Ali, Andi Syamsu Alam, Sastro, M, Wantu. 2012. Studi Analisis Kebijakan publik Bandung: Refika Aditama
- Grindle, Merilee S., (ed), 1980, Politics and Apolicy Implementation in the Third World, new jersey: Princetown University Press.
- Islamy, M. Irfan. (1997). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Sinar Grafika.
- Inu Kencana, 1997, Ilmu Administrasi Publik, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. (2007). Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang edisi ke-2. Jakarta: Erlangga.
- M. Solly Lubis, 2007, Kebijakan Publik, Mandar Maju, Bandung
- Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. ALFABETA
- Pamudji, S., 1996, Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta.
- Rusli, Budiman. 2013. Kebijakan Publik. Membangun Pelayanan Publik yang Responsif. Bandung: Hakim Publisher.
- Santosa, Pandji. 2008. Administrasi publik, teori dan aplikasi good Governance, Bandung: Refika Aditama
- Sinambela, L.P. 2010. Reformasi Pelayanan Publik;Teori,Kebijakan dan Implementasi, cetakan kelima Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Suharto, Edi. 2008. Kebijakan sosial sebagai kajian kebijakan publik. Bandung. Alfabeta
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 1987, Pengantar Administrasi Pembangunan, Jakarta, LP3ES.
- Winarno, Budi 2012. Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: Caps
- , 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Winarto, Surachman. 1980. Pengantar Penelitian Ilmiah. Bandung: Jenmar
- Sumber Undang – Undang
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang –Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan pusat dan daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.